

NASKAH PUBLIKASI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2016  
(Desa Tanjungsamak Kec. Rangsang Kab. Kepulauan Meranti Prov. Riau)

Disusun Oleh:

Didit Solihin

20130520206



Mengetahui,



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik

Dr. Titin Puwaningsih S.IP., M.Si



Ketua Program Studi Ilmu  
Pemerintahan

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2016  
(Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)**

Didit Solihin, Tunjung Sulaksono, S.IP., M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

[Diditnole14@gmail.com](mailto:Diditnole14@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Tahun 2016 (Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dekomendasi dan studi perpustakaan. Analisis datanya menggunakan teknik analisis intatif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Impelemtasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjungsamak Kec. Rangsang Kab. Kepulauan Meranti pada tahun 2016 sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan dan diharapkan namun ada beberapa kendala yang menjadi penghambat terhadap keberhasilan implementasi sepertri komunikasi dan sumber daya pendukung keberhasilan implementasi. Semua kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Tanjungsamak baik itu kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik di tetapkan pada saat Musremdesa.

Saran untuk pemerintahan desa Tanjungsamak khususnya perangkat desa harus lah meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) melihat apa yang dilakukan ini menyangkut kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

Kata Kunci : *Implementasi, Alokasi Dana Desa (ADD), Pembangunan Desa.*

## 1. PENDAHULUAN

- **Latar Belakang Masalah**

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa berfungsi sebagai ujung tombak dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan dan tugas-tugas pembantu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi seluruh kehidupan aspek masyarakat. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18 mengenai kewenangan desa, ada pun maksud dari kewenangan desa ini meliputi aspek seperti di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Menurut Pasal 19 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa kewenangan desa meliputi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak dan asal usul desa.
2. menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yaitu urusan pemerintahan secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintahan Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan, dan prasarana desa serta diprioritaskan oleh

masyarakat, yang diberikan secara langsung oleh Pemerintahan Kabupaten kepada setiap Desa yang ada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan desa. Alokasi Dana Desa diberikan pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat dibiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa.

Secara administrasi, Kabupaten Kepulauan Meranti di bagi menjadi 9 Kecamatan, 98 desa, 5 kelurahan, 419 Rw dan 1.207 Rt. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa, terdapat beberapa peraturan atau payung hukum didalam kebijakan ADD di Kabupaten Kepulauan Merant, yaitu Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Tentang Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ pada tahun 2007 perihal Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupatenkota kepada desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa.

Desa Tanjungsamak merupakan desa yang melaksanakan kegiatan kebijakan Alokasi Dana Desa, yang terletak di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan

Meranti. Secara geografis desa Tanjungsamak terletak di luar pulau Sumatra yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Pada tahun 2016 Desa Tanjungsamak mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp 512.473.206 yang bersumber dari APBD Kab. Kepulauan Meranti, ada pun dana yang diterima dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan alokasi dana desa seperti kegiatan pembangunan fisik (infrastruktur) dan kegiatan non fisik (pemberdayaan/pembinaan masyarakat). (*Sumber : APBDesa Desa Tanjungsamak Tahun 2016*).

Didalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjungsamak sendiri masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh pemerintahan desa Tanjungsamak mendapat transfer Alokasi Dana Desa dengan angka nominal yang diterima yang cukup fantastis, akan tetapi mengapa di desa Tanjungsamak sendiri terkait pembangunan seperti pembangunan infrastruktur yang masih belum layak atau masih belum memadai. Permasalahan yang lainnya di desa Tanjungsamak adalah masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui terkait pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di desa Tanjungsama dengan judul “**Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Tahun 2016 (Desa Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)**” dengan alasan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa di desa Tanjungsamak dan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pembangunan di desa Tanjungsamak dengan melihat fenomena yang terjadi.

- **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Tahun 2016”

- **Kerangka Dasar Teori**

1. Definisi Implementasi Kebijakan

Menurut Daniel dan Paul (Wahab, 2002:45) mengatakan bahwa Implementasi diartikan sebagai sebuah proses yang terjadi setelah proses produk hukum dikeluarkannya dan memberikan otoritas terhadap suatu kebijakan, program atau output tertentu. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output), maupun suatu dampak (outcome). Implementasi merujuk pada serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah yang mengikuti arahan tentang tujuan dan hasil yang diharapkan.

Senada dengan apa yang uraikan oleh para ahli diatas, Winarno (2002:29) mengatakan bahwa “suatu program kebijakan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan”. Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari suatu program atau kebijakan yang harus diterapkan, oleh karena itu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dengan dilaksanakan oleh badan-badan administrasi agen-agen yang berada ditingkat bawah yaitu Pemerintah Desa.

2. Model-model Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam kutipan (Winarno, 2007:46) implementasi kebijakan berjalan dengan linear dari kebijakan publik, implementator dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah sebagai berikut : 1) Karakteristik agen pelaksanaan/implementator. 2) Kondisi ekonomi, sosial dan politik. 3) Kecenderungan (disposition) pelaksanaan/implementator. 4) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. 5) Sumber-sumber kebijakan. 6) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Menurut Edward III dalam kutipan (Subarsono, 2005:50) mengemukakan *“In our approach to the study of public implementation, we begin in the abstract and ask : What are the preconditions for successful policy implementation ?”* untuk menjawab dari pertanyaan itu maka Edward III, menawarkan dan mempertimbangkan empat variabel dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi(watak), dan Struktur Organisasi, ke empat indikator yang dikemukakan George C Edward saling berkaitan dan saling berorientasi satu sama lain dan variabel yang ditawarkan sangat sederhana sesuai apa yang akan di bahas oleh peneliti.

### 3. Faktor-faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle (Wibawa, dkk., 1994) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang akan diinginkan, kedudukan pembuatan kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara itu konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang

terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Sedangkan Van Metter dan Van Hord (Subarono, 2005:99) menyebutkan bahwa ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasinya, yaitu : 1) Standart dan sasaran kebijakan; 2) Komunikasi antar organisasi dari penguatuan aktifis; 4) Karakter agen pelaksana; 4) Kondisi-konsisi sosial, ekomoni dan politik.

#### 4. Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian Dari Perimbangan Keuanagan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten atau Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten atau Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa yang bersumber dari bagaian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Hal ini sudah terlampirkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa.

#### 5. Pembangunan Desa

Nyoman (1991:48) menyatakan bahwa pembangunan desa merupakan gerakan, dimana usaha peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang



ada pada akhirnya ditentukan oleh swarkasa dan swadaya masyarakat sendiri, hal ini berarti peningkatan hidup masyarakat ditentukan oleh hidupnya sendiri.

Monica (2013:490) menyatakan bahwa pembangunan merupakan prasarana publik primer yang penting dalam suatu negara menunjang seluruh kegiatan prekonomian, yaitu mobilitas faktor produksi, terutama penduduk atau masyarakat : memperlancarkan mobilitas barang dan jasa ini tentunya memperlancar prekonomian yang ada di masyarakat, oleh karena itu pembangunan sangat dibutuhkan dan dikerjakan oleh suatu bangsa dan negara. Faisal Basri dan Haris Mumandar dalam Monica(2013:490) menyatakan bahwa Pembangunan itu dapat menjadi 2 bagian diantara lainnya adalah :

1. Pembangunan keras fisik merupakan pembangunan fasilitas umum yang meliputi jalan raya, kereta api, bandara, dermaga, jembatan dan pelabuhan bendungan dan pembangunan bentuk fisik lainnya.
2. Pembangunan keras non fisik merupakan atau yang dimaksud dengan pemberdayaan, pada teori ini ditetapkankan pada pemabunan fisik ini meliputi berbagai nilai pemberdayaan seperti pelatihan dan pengembangan ke pada masyarakat.

## **2. METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini adalah Perkantoran Desa Tanjungmaka Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau pada tahun 2016. Pemilihan tempat penelitian berdasarkan karena ingin mengetahui pelaksanaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana peneliti berusaha menggambarkan suatu fenomena yang terjadi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti

mendesripsikan suatu gejala berdasarkan indikator-indikator yang dijadikan dasar dari ada tidaknya suatu gejala yang diteliti. Indikator yang dijadikan dalam pembahasan ini adalah definisi oprasional yang berdasarkan pada landasan teori.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat macam yaitu : wawancara, observasi, dekomendasi dan tinjauan pustaka. Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan atau informasi dengan cara tanya jawab antara penulis dan narasumber (Kepala Desa Tanjungsamak Pak Arfa'i dan Kaur Pembangunan Pak Dhani P. Syahputa). Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan suatu obyek yang akan diteliti, hasil dari observasi yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan pengamatan terhadap pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur yang ada di desa Tanjungsamak. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan catatan atau foto-foto dan rekaman yang ada di lokasi penelitian yang berdasarkan dari sumber-sumber yang relevan dengan obyek penelitian. Studi kepustakaan merupakan teknik yang trakhir dalam pengumpulan data, ada pun studi kepustakaan adalah teknik dengan cara menggunakan literatur seperti buku, karya ilmiah, media masa, dan sumber lainya yang berdasarkan dengan penelitian ini.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Tanjungsamak Kec. Rangsang Kab, Kepulauan Meranti pada tahun 2016. Data-data yang diperoleh untuk menganalisis permasalahan di dalam penelitian ini melalui dengan cara wawancara dan observasi pada hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan. Indikator pada penelitian ini adalah impelemtasi kebijakan alokasi dana desa dan pembangunan desa

Tanjungsamak pada tahun 2016. Hasil kajian dan analisis data dari berbagai sumber tersebut di paparkan sebagai berikut.

1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Tanjungsamak Kec. Rangsang Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2016.

Dari hasil penelitian yang di kemukakan oleh Penulis dapat disimpulkan bahwa, ada beberapa indikator yang sudah berjalan dengan baik dan ada juga indikator yang menjadi penghambat dalam keberhasilan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2016 diantara lainnya adalah : yang pertama terkait indikator yang sudah berjalan dengan baik yaitu struktur birokrasi dan diposisi (watak), hal ini terlihat bahwa pemerintahan desa Tanjungsamak sudah melakukan kerja sama antara beberapa lembaga yang terlibat didalam proses implementasi seperti lembaga BPD, Pembina Posyandu, PKK dan Pemerintahan Kecamatan Rangsang kemudian untuk indikator diposisi (watak) staff atau perangkat desa yang melaksanakan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) ini sudah berkerja dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan apa pun.

Sedangkan untuk indikator penghambat di dalam keberhasilan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah komunikasi dan sumber daya. Dikarenakan komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan pemerintahan desa Tanjungsamak dengan masyarakat masih belum efektif karena pemerintah desa Tanjungsamak melakukan sosialisasi sebanyak 2 bulan sekali, tentu ini merasa kurang pengetahuan masyarakat terkait pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan indikator terakhir terhadap penghambat pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa adalah inikator sumber daya karena didalam sumber daya terdapat fasilitas pendukung

seperti komputer dan kendaraan dinas masih belum memadai kemudia terkait sumber daya ada pendukung seperti staff juga menjadi penghambat di dalam keberhasilan implementasi karena staff atau pegawai yang berkerja kebanyakan dari mereka tamatan SMA (Sekolah Menengah Atas).

## 2. Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Tanjungsamak Tahun 2016.

Pembangunan desa merupakan salah satu program kebutuhan yang rill di dalam masyarakat khususnya masyarakat Desa Tanjungsamak, dari pada itu pemerintahan Desa Tanjungsamak dengan adanya kebijakan ADD (Alokasi Dana Desa) bisa membantu kebutuhan untuk meningkatkan pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintahan Desa Tanjungsamak melibatkan masyarakat sebagai perencanaan, perumusan dan hasil dari pembangunan sesuai dengan apa yang ditetapkan pada saat Musrendesa pada tahun 2016.

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu program pemerintah bertujuan untuk mendorong pembagunan di perdesaaan, Alokasi Dana Desa yang (ADD) diterima oleh Pemeritahan Desa Tanjungsamak pada tahun 2016 yang sebesar Rp. 521.473.206 alokasi tersebut tidak diterima secara langsung 100% melainkan bertahap (2 Kali Tahap) tahap pertama pencairan sebesar 60% dan tahap ke dua 40%.

Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Tanjungsamak ini terbilang cukup baik dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, pembagunan itu sendiri terbagi menjadi dua diantara lainnya adalah Pembangunan Fisik dan pembagunan non fisik. Pada pembangunan fisik Pemerintahan Desa Tanjungsamak melakukan pembangunan insfrastruktur seperti pada pembuatan jalan, turap, semenisasi dan sumur bor yang

dilakukan secara bertahap antara tahun ke tahun. Sedangkan pada pembangunan non fisik yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah Pemberdayaan Manusia pada kegiatan ini, Pemerintahan Desa Tanjungsamak melakukan pembinaan dan pengembangan seperti kegiatan pembinaan PKK, Pembinaan Pemuda dan Olahraga serta Keamanan Desa. Pada kegiatan pembangunan fisik pemerintahan desa Tanjungsamak mendapat kendala dalam pelaksanaan kegiatannya di karenakan kegiatan yang dilakukan secara bertahap dari tahun ketahun, hal ini dikarenakan dana yang diterima tidak sesuai dengan dana pengeluaran mengingat bahan material pembuatan kegiatan proyek sangat mahal ini menjadi kendala pemerintahan desa Tanjungsamak dalam meningkatkan pembangunan di desa tersebut.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

##### **1. Kesimpulan**

Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjungsamak sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai apa yang di tetapkan. Akan tetapi ada beberapa model dalam impementasi yang berjalan dan ada juga yang menjadi penghambat, model yang berhasil berjalan dengan baik adalah Diposisi dan Struktur Birokrasi sedangkan yang masih berjalan dengan baik adalah komunikasi dan sumber daya. Ini merupakan tantangan bagi pemerintahan desa Tanjungsamak untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menjadi pengahambat keberhasilan impelemtasi kebijakan alokasi dana desa, permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pelaksanaan alokasi dana desa dikarenakan sosialisasi yang dilakuakan masih kurang dan terkait sumber daya seperti staff/perangkat desa SDMnya masih kurang pengetahuan dikarenakan kebnyakan dari mereka lulusan ataa

tamatan dari SMA serta terkait fasilitas pendukung yang masih belum memadai seperti kendaraan dinas dan komputer kantor.

Semenjak dengan adanya kebijakan alokasi dana desa ini menjadi dampak yang baik bagi desa Tanjungsamak, hal ini terlihat pembangunan khususnya pada pembangunan fisik/infrastruktur yang dilakukan dari tahun ketahun sudah mulai membaik seperti perbaikan jalan, pembuatan jalan batu serta peningkatan air bersih. Walaupun kegiatan pembangunan yang dilakukan secara bertahap, dikarenakan jarak menuju desaini sangat jauh dan bahan material seperti pasir, batu semen dan lainnya sangat mahal.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian yang dikemukakan diatas, maka peneliti memberikan saran yang nanti diharapkan memberikan manfaat dan perbaikan dalam penyempurnaan pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) baik masyarakat maupun Pemerintahan Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. saran-saran tersebut diantara lainnya adalah :

1. Bagi Pemerintahan Desa Tanjungsamak harus meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi terutama dalam komunikasi ke masyarakat baik dalam sosialisasi atau pun sebagainya karena mengingatkan bahwa kegiatan ini berhadapan langsung dengan seluruh lapisan masyarakat.
2. Bagi Pemerintahan Desa Tanjungsamak harusl meningkatkan pengetahuan para staff melalui pendidikan dan pelatihan agar sumber daya manusia lebih baik lagi, mengingat latar belakang pendidikan staff/perangkat desa kebanyakan dari tamatan SMA (Sekolah Menengah Atas).

3. Untuk masyarakat desa Tanjungsamak harus melakukan kritik dan pengawasan terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa serta berpartisipasi dan ketelibatan dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Pemerintahan Desa.

## **5. Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. (1997). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibawa, S. Dkk. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. RajaGrafindoPersera.
- Widjaja, H.A.W. (2003). *Penyelengraan Otonomi Daerah*. Jakarta. Graha Ilmu.
- Winarno Budi. (2007). *Kebiajakn Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo. Yogyakarta.

### **Jurnal**

- Monica, Euodia. (2013). *Inventasi Cina Dalam Bidang Infrastruktur Di Jawa Barat, Indonesia*. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 1, No.2, 486-489.
- Rohaman, Nanang. (2010). *Impelementasi Kebijakan Pembangunan Desa Dampaknya terhadap Koordinasi UPTD dalam Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa dan Efektivitas Pembangunan Desa*. *Jurnal Pembangunan Desa dan Kebijakan Publik*, Vol.02,No.01, 30-36.

### **Perundang-undangan:**

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.